

Implementasi Persyaratan Dasar Pemekaran Kecamatan: Studi Kasus Pemekaran Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan

Yusnita¹

Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Indonesia. E-mail: nita.amabell@gmail.com

Submitted : 25/03/2024 Reviewed:05/05/2024 Accepted:29/06/2024

Abstract : The study focuses on the case of the Halong district in Balangan district, South Kalimantan, and how the basic requirements for the detention of the district set out in Article 4 (1) of Government Regulation No. 17 Year 2018 are applied. The aim of this study is to see whether the process of attachment of Halong district is in accordance with the applicable regulations and to find the factors that influence the implementation of the policy. Descriptive qualitative research is used to gather data through interviews, observations, and document reviews. The results of the research showed that Halong district settlement process has met most of the established basic requirements, but there are some problems in running the process, mainly related to demographics and availability of resources. Furthermore, this study shows that public participation and coordination among stakeholders is crucial in forming an effective coalition. It is hoped that these findings will help evaluate and refine the Indonesian territorial annexation policy.

Keywords: Disaster assessment; Implementation of policy; Basic requirements: Halong district.

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada kasus pemekaran Kecamatan Halong di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dan bagaimana persyaratan dasar pemekaran kecamatan diatur dalam Pasal 4 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah proses pemekaran Kecamatan Halong sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan meninjau dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran Kecamatan Halong telah memenuhi sebagian besar persyaratan dasar yang ditetapkan, tetapi ada beberapa masalah dalam menjalankan proses tersebut, terutama terkait dengan demografi dan ketersediaan sarana. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan koordinasi antar pemangku kepentingan sangat penting dalam pembentukan pemekaran kecamatan yang efektif. Diharapkan temuan ini akan membantu evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemekaran wilayah Indonesia

Kata Kunci: Pemekaran kecamatan; Implementasi kebijakan; Persyaratan dasar: Kecamatan Halong.

1. Pendahuluan

Pemekaran wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) adalah dinamika kemauan politik masyarakat di wilayah administratif yang luas. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Setiap tindakan pemerintahan di negara hukum harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹

¹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara (edis revisi)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 17

Kebijakan desentralisasi adalah solusi yang tepat untuk wilayah Indonesia yang begitu besar. Jika pembangunan daerah dilakukan dengan sistem manajemen otonomi dalam proses pembangunan nasional, pembangunan di seluruh daerah akan lebih berhasil.² Dalam sistem pemerintahan daerah pemekaran kecamatan merupakan penunjang dalam meningkatkan peran pemerintah daerah sekaligus pelayanan terhadap masyarakat. Upaya memproporsionalitaskan kelembagaan di tingkat pemerintah daerah diwujudkan dengan pembentukan/pemekaran kecamatan di Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memaksimalkan pelayanan publik diupayakan dengan serius untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakatnya, diantaranya adalah efisiensi, efektif dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah secara terpusat pun telah memberikan pedoman secara khusus berupa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang secara spesifik di bebaskan kepada pemerintah daerah untuk menata sebuah kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang terdiri dari (1) pembentukan kecamatan, (2) penggabungan kecamatan serta (3) penyesuaian kecamatan.³ Salah satu daerah yang berencana melakukan pemekaran kecamatan adalah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dengan rencana pemekaran Kecamatan Halong. Kabupaten Balangan sebagai salah satu Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan di bagian utara, memiliki karakteristik daerah dataran dan pegunungan yang terbentang dari selatan ke utara memiliki luas wilayah sebesar 1.819,75 Km² dengan batasan wilayah sebagai berikut : sebelah utara adalah Kabupaten Tabalong, sebelah timur adalah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Luas Kabupaten Balangan adalah 1.819,75 km², dari total 37.530,52 km² di Provinsi Kalimantan Selatan. Dilihat dari persawahan, perkebunan, dan jenis lahan lainnya, 179.269 ha merupakan dataran atau pegunungan, dengan 3.026 ha rawa dan 5.537 ha sungai. Sebagian besar areal perairan terdiri dari perkebunan karet (30.591 ha) dan kelapa sawit (2.280 ha). Kabupaten Balangan secara umum memiliki 8 (delapan) Kecamatan, dimana diantara kecamatan tersebut yang paling luas adalah Kecamatan Halong dengan luas 765,69 Km² atau sebesar 35,13% dari luas wilayah Kabupaten Balangan. Selain memiliki luas wilayah yang paling besar di Kabupaten Balangan, Kecamatan Halong juga memiliki jumlah penduduk yang paling besar yakni berjumlah 20.557 jiwa atau sebesar 15,6% dari jumlah penduduk Kabupaten Balangan.⁴

Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan berencana melakukan pemekaran kecamatan. Kecamatan Uren akan menjadi hasil pemekaran dari Kecamatan Halong. Pemekaran ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, pembangunan perekonomian daerah, pengelolaan

² Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hal.99.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

⁴ Kecamatan Halong Dalam Angka, BPS, 2023

potensi daerah, keamanan, ketertiban, serta peningkatan hubungan. Pemekaran kecamatan juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan rencana pemekaran kecamatan tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pemekaran Kecamatan . Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada bagaimana implementasi pasal 4 angka (1) tentang persyaratan dasar pemekaran kecamatan pada Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 terhadap proses pemekaran kecamatan Halong di kabupaten Balangan, hal ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah rencana pemekaran Kecamatan Halong telah memenuhi persyaratan dasar tersebut. Analisis ini akan memberikan kepastian hukum dan landasan yuridis bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan proses pemekaran kecamatan atau menunda rencana tersebut apabila belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana ketentuan-ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur proses pemekaran Kecamatan Halong di Kabupaten Balangan dan apakah ada kendala atau hambatan dalam implementasi Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 terhadap proses pemekaran kecamatan Halong Kabupaten Balangan?

2. Metode

Penelitian yuridis-empiris (socio-legal research) adalah jenis penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian hukum yuridis menggunakan data pustaka sebagai sumber sekunder; penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁵ Penelitian hukum empiris, adalah jenis penelitian yang menggunakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari aktivitas masyarakat melalui penelitian lapangan.

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian empiris normatif, sumber bahan hukum yang tepat untuk digunakan dapat berasal dari kombinasi antara sumber hukum normatif dan sumber empiris yang mana metode pengumpulan bahan hukum merupakan kombinasi dari pendekatan normative (doctrinal) dan empiris

3. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Mengatur Proses Pemekaran Kecamatan Halong Di Kabupaten Balangan

3.1 Landasan Hukum Pembentukan Kecamatan Baru

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pengaturan tentang kecamatan sedikit banyak mengalami perubahan bahkan penguatan oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia,. Jakarta, 1998, hlm. 9

bisa dimengerti karena kendali pengaturan negara akan lebih efektif dan efisien dengan cara terhubungnya simpul-simpul kecamatan dalam perspektif pengendalian pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dalam makro kosmos Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembuktian akan hal ini dapat dilihat dalam rangkaian pasal pada undang-undang yang telah diundangkan tanggal 2 Oktober 2014.

Dalam konteks pemekaran kecamatan UU nomor 23 tahun 2014 berada pada Tingkat ketiga dalam hierarki pembentukan norma hukum yang memberikan dasar hukum umum tentang pembentukan kecamatan.

Dalam Teori materi muatan perundang-undangan yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis, hierarki, dan materi yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut, dalam Analisa terkait materi muatan yang terkandung dalam UU nomor 23 tahun 2014 telah sesuai karna didalamnya telah mengatur prinsip-prinsip umum pemerintahan daerah, termasuk pembentukan kecamatan. Memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk kecamatan dan menetapkan bahwa pembentukan kecamatan harus berpedoman pada peraturan pemerintah.⁶

B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

PP No. 17 Tahun 2018 memberikan aturan lebih rinci mengenai pembentukan kecamatan, termasuk persyaratan dan prosedurnya. Beberapa poin penting dalam PP ini adalah:

- a. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa "Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan."
- b. Pasal 4 mengatur persyaratan pembentukan kecamatan, yang meliputi:
 - 1 Persyaratan dasar kewilayahan (jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah desa/kelurahan minimal)
 - 2 Persyaratan administratif
 - 3 Persyaratan teknis
 - 4 Persyaratan fisik kewilayahan
- c. Pasal 5 sampai Pasal 8 merinci persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang harus dipenuhi dalam pembentukan kecamatan.
- d. Pasal 9 mengatur tentang proses pembentukan kecamatan, yang meliputi:
 1. Penyusunan kajian teknis oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
 2. Persetujuan DPRD kabupaten/kota
 3. Persetujuan gubernur
 4. Persetujuan Menteri Dalam Negeri

⁶ Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV". Disertasi. Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta: 1990.

5. Penetapan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan
- e. Pasal 10 sampai Pasal 14 mengatur lebih lanjut tentang prosedur dan tahapan pembentukan kecamatan, termasuk proses verifikasi dan evaluasi.

PP ini memberikan pedoman teknis yang lebih rinci tentang bagaimana proses pembentukan kecamatan harus dilakukan, persyaratan yang harus dipenuhi, dan prosedur yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Berdasarkan teori hierarki norma hukum PP No. 17 /2018 berada pada Tingkat keempat yang merupakan peraturan pelaksana lebih rinci dari UU no.23/2014 berdasarkan prinsip "*lex superior derogate legi inferiori*".⁷

Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 17 Tahun 2018, pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas dan terperinci dalam melaksanakan pembentukan kecamatan baru. Kedua peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan kecamatan dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

3.2 Persyaratan Pembentukan Kecamatan Baru

Bagian penting dari penataan sebuah Kecamatan yang disebut sebagai bagian wilayah dari sebuah daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat adalah tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penyesuaian Kecamatan. Sejatinnya dalam penelitian ini bertujuan utama untuk memekarkan Sebuah Kecamatan Halong yang terletak di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atas dasar peningkatan proses pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mengingat kondisi geografis Kecamatan Halong yang memiliki banyak desa sehingga diperlukan Pembentukan Kecamatan Baru yang berasal dari desa-desa yang menjadi bagian Kecamatan menjadi sebuah Kecamatan yang akan di bentuk. Pembentukan Kecamatan diantaranya memiliki lingkup yang harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif, dimana *output* yang dihasilkan nantinya adalah berlandaskan pada terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kelayakan pemekaran kecamatan dalam kajian ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang berlandaskan pada ruang lingkup sebagaimana berikut :

1. Persyaratan Dasar

a. Jumlah Penduduk Minimal

Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan

⁷ Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, hal. xiv

penduduk setempat. Jumlah penduduk Kecamatan Halong saat ini berjumlah sebanyak 20.557 jiwa yang terbagi atas sebanyak 10.474 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 10.083 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Yang Akan Di Bentuk

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Uren	471	426	897
2	Mamigang	316	298	614
3	Mamantang	186	151	337
4	Mauya	392	370	762
5	Binuang Santang	422	378	800
6	Mantuyan	627	536	1163
7	Tabuan	531	522	1053
8	Buntu Pilanduk	129	144	273
9	Marajai	272	247	519
10	Padang Raya	706	687	1393
Total		4052	3759	7811

Sumber : BPS Kecamatan Halong dalam Angka (2023)

Dapat dijelaskan bahwa Kecamatan yang akan di bentuk pemekaran dari Kecamatan Halong sebagaimana tabel menunjukkan bahwa jika terjadi pemekaran maka jumlah penduduk di Kecamatan yang akan di bentuk tersebut adalah sebesar 7811 jiwa yang terbagi atas sebanyak 4052 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 3759 jiwa berjenis kelamin perempuan berasal dari 10 desa cakupan pemekaran.

Kemudian jumlah penduduk yang tersisa pada Kecamatan Induk (Halong) tercover sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Induk (Halong)

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kapul	468	476	944
2	Halong	1290	1252	2542
3	Binjai Punggal	792	785	1577
4	Baruh Panyambaran	527	512	1039
5	Binju	237	261	498
6	Bangkal	336	326	667
7	Suryatama	393	400	793
8	Hauwai	896	871	1767

9	Karya	312	291	603
10	Puyun	186	175	361
11	Gunung Riut	328	341	669
12	Liyu	176	187	363
13	Aniungan	111	99	210
14	Sumber Agung	370	348	718
Total		6422	6324	12746

Sumber : BPS Kecamatan Halong dalam Angka (2023)

Dapat dijelaskan bahwa jika terjadi pemekaran, maka jumlah penduduk yang tersisa di Kecamatan Induk adalah sebesar 12.746 jiwa yang terbagi atas sebanyak 6422 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 6324 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan yang terdiri dari 14 desa sisa induk jika terjadi pemekaran. Desa Halong merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk paling banyak pada desa-desa di kecamatan induk dengan jumlah penduduk sebanyak 2542 jiwa, sedangkan desa Aniungan merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk paling kecil dengan jumlah penduduk sebanyak 210 jiwa.

Jumlah penduduk yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan adalah minimal setiap desa memiliki 2000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga. Jika di sandingkan dengan data yang tercover pada tabel 2.1 tentang jumlah penduduk di desa yang menjadi cakupan wilayah Kecamatan yang akan di bentuk maka dapat dikatakan dari **Aspek Kependudukan Belum Memenuhi Persyaratan Dasar Jumlah Penduduk Minimal** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

a. Luas Wilayah Minimal

Luas wilayah dalam konteks pemekaran Kecamatan pada akhirnya akan berpengaruh pada pusat pertumbuhan dalam artian bahwa akan terjadi pusat pembangunan yang akan mempengaruhi kawasan-kawasan lain disekitarnya. Pentingnya diketahui tentang luasan wilayah adalah bagaimana sebuah Kecamatan yang akan di bentuk nantinya yang akan terbentuk dapat terintegrasi secara internal dimana bagian-bagian dari wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi.

Luas wilayah Kecamatan Halong yang menjadi fokus pemekaran dalam konteks ini memiliki luas wilayah sebesar 765,69 Km². Jika terjadi pemekaran dengan cakupan desa yang akan dimekarkan menjadi Kecamatan yang akan di bentuk, maka akan memiliki luas wilayah sebesar 334,64 Km² atau sebesar 50,73% dari luas wilayah Kecamatan Halong (induk) yang terdiri dari 10 desa cakupan pemekaran.

Sedangkan sisa luas wilayah kecamatan induk (Halong) jika terjadi pemekaran sebesar 431,05 Km² atau sebesar 56,30% dari luas wilayah keseluruhan Kecamatan Halong.

Luas wilayah minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan adalah minimal memiliki luas wilayah sebesar 12,5 Km². Maka dapat dikatakan dari **Aspek Kewilayahan Telah Memenuhi Persyaratan Dasar Luas Wilayah Minimal** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

b. Usia Minimal Kecamatan

Sejarah pembentukan Kecamatan Halong bersamaan dengan beberapa kecamatan lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1980 tentang Pembentukan Kecamatan Bakarangan dan Kecamatan Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Loksado dan Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Halong di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara, Kecamatan Pudak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Kecamatan Tabukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Kintap dan Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Kecamatan Hampang dan Kecamatan Sungai Durian di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru. Sehingga dalam konteks pemekaran Kecamatan Halong berdasarkan PP Nomor 24 tahun 1980 tersebut maka Kecamatan Halong memiliki usia kurang lebih 42 (empat puluh dua) tahun berjalan.

Usia minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan adalah minimal memiliki usia minimal 5 tahun. Jika di sandingkan dengan peraturan yang menyebutkan tentang Kecamatan, maka usia Kecamatan Halong memiliki usia kurang lebih 42 (empat puluh dua) tahun sehingga dapat dikatakan dari **Aspek Usia Kecamatan Telah Memenuhi Persyaratan Dasar Usia Minimal** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

c. Jumlah Minimal desa

Dalam dinamika perkembangan pemekaran Kecamatan Halong di masyarakat tentu telah diketahui dan di sosialisasikan kepada para pihak baik itu Kecamatan yang di *leading sector* oleh Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Desa maupun kepada masyarakat di setiap desa yang akan bergabung menjadi sebuah Kecamatan yang akan di bentuk.

Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa pemekaran kecamatan Halong “sepakat” untuk dilakukan oleh 10 (sepuluh) desa terkait dengan peserta yang hadir adalah para Kepala Desa, Camat Halong, Kapolsek Halong, Danramil Halong, BPD, Tokoh Masyarakat, Panitia Penuntutan serta staf Kantor Kecamatan Halong.

Adapun kesepuluh desa tersebut adalah Desa Uren, Desa Mamigang, Desa Mamantang, Desa Mauyan, Desa Binuang Santang, Desa Mantuyan, Desa Tabuan, Desa Buntu Pilanduk, Desa Marajai serta Desa

Padang Raya dengan opsi peletakan Ibu Kota Kecamatan berada di Desa Mantuyan.

Cakupan wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan adalah minimal memiliki 10 desa pada level Kabupaten. Jika di sandingkan dengan hasil kesepakatan, maka jumlah Kecamatan yang akan di bentuk dari pemekaran Kecamatan Halong akan memiliki jumlah desa sebanyak 10 (sepuluh), sehingga dapat dikatakan dari ***Aspek Cakupan Wilayah Telah Memenuhi Persyaratan Dasar Cakupan Wilayah*** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

2. Persyaratan Teknis

a. Kemampuan Keuangan Daerah

Menurut pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah adalah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten yang mana tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).

Sesuai dengan persyaratan teknis pembentukan kecamatan yaitu rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang mana tidak lebih dari 50% (lima puluh persen). Jika dilihat dari Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan pada tahun 2018 sebesar 26,95%, kemudian pada tahun 2019 sebesar 25,34%, pada tahun 2020 sebesar 28,18% dan tahun 2021 sebesar 32,60%. ***Jadi persyaratan teknis ditinjau dari Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan dalam Kecamatan Yang Akan Di Bentuk pemekaran dari Kecamatan Halong telah memenuhi persyaratan.***

b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Menurut pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan bahwa sarana dan prasarana pemerintahan adalah setidaknya paling sedikit sudah memiliki lahan untuk Kantor Camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya, seperti Puskesmas, Poskesdes, Sarana olahraga, pendidikan, sosial budaya dan lain sebagainya

c. Persyaratan Teknis Lainnya

Pada persyaratan teknis lainnya mencakup tentang :

1. Kejelasan batas wilayah Kecamatan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. Nama Kecamatan yang akan dibentuk,
3. Lokasi calon Ibu Kota Kecamatan, serta
4. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

3. Persyaratan Administratif

Merupakan kesepakatan musyawarah desa di Kecamatan Induk dan Kecamatan yang akan dibentuk. Musyawarah desa harus dihadiri oleh seluruh desa. Sejatinnya pemekaran Kecamatan Halong penting untuk dilakukan terkait kebutuhan dan harapan publik mengingat laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kecamatan khususnya Kabupaten Balangan. Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun pembinaan sosial adalah pertimbangan penting yang harus dilakukan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Setidaknya perkembangan dinamika dan kebutuhan publik di desa-desa yang menjadi cakupan wilayah Kecamatan yang akan di bentuk ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam merealisasikan kepentingan-kepentingan publik terlebih ketika secara peraturan perundang-undangan sebagaimana di paparkan pada bagian sebelumnya telah memenuhi unsur dan kriteria pemekaran kecamatan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

3.3 Proses Pembentukan Kecamatan baru

A. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dalam pemekaran kecamatan merupakan langkah awal yang kritis dalam proses pembentukan kecamatan baru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, tahapan perencanaan pemekaran kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Inisiasi Pemekaran
2. Penyusunan Kajian Daerah
3. Penyusunan Rencana Pembentukan Kecamatan
4. Konsultasi dengan Masyarakat
5. Persetujuan DPRD Kabupaten/Kota
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
7. Konsultasi dengan Gubernur
8. Penyampaian Usulan ke Kementerian Dalam Negeri
9. Verifikasi dan Validasi oleh Tim Kementerian Dalam Negeri
10. Penyusunan Rekomendasi

Tahapan perencanaan ini merupakan langkah krusial yang menjadi dasar bagi tahapan selanjutnya dalam proses pemekaran kecamatan. Setiap langkah dalam tahapan ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan bahwa

pemekaran kecamatan yang diusulkan memenuhi semua persyaratan dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan pemekaran kecamatan merupakan langkah lanjutan setelah tahap perencanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, tahapan persiapan pemekaran kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Persiapan
2. Penyusunan Rencana Kerja Rinci
3. Penyiapan Dokumen Administratif
4. Penyiapan Sarana dan Prasarana
5. Penyiapan Sumber Daya Manusia
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksana
7. Sosialisasi kepada Masyarakat
8. Koordinasi dengan Instansi Terkait
9. Penyusunan Rencana Anggaran
10. Persiapan Pengalihan Aset dan Dokumen
11. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
12. Evaluasi Kesiapan

Tahapan persiapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek yang diperlukan untuk operasional kecamatan baru telah dipersiapkan dengan baik. Keberhasilan tahap persiapan akan sangat mempengaruhi kelancaran proses pemekaran dan efektivitas kecamatan baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap langkah dalam tahapan ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi spesifik daerah yang bersangkutan.

3. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pemekaran kecamatan merupakan tahap akhir dalam proses pembentukan kecamatan baru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan peraturan terkait lainnya, tahapan pelaksanaan pemekaran kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Daerah
2. Penyampaian Perda ke Gubernur dan Menteri Dalam Negeri
3. Penetapan Batas Wilayah
4. Pengisian Jabatan Camat
5. Pengisian Struktur Organisasi
6. Pelimpahan Kewenangan
7. Pengalihan Aset dan Dokumen
8. Peresmian Kecamatan Baru

9. Penataan Desa/Kelurahan
10. Sosialisasi kepada Masyarakat
11. Koordinasi dengan Instansi Terkait
12. Implementasi Sistem Administrasi dan Pelayanan
13. Monitoring dan Evaluasi Awal
14. Pelaporan

Tahapan pelaksanaan ini merupakan puncak dari proses pemekaran kecamatan, di mana kecamatan baru secara resmi dibentuk dan mulai beroperasi. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada perencanaan dan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam tahapan ini dilaksanakan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa kecamatan baru dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Kendala Dalam Implementasi Pasal 4 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Terhadap Proses Pemekaran Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

4.1 Kendala Terkait Persyaratan Dasar Kewilayahan

1. Jumlah Penduduk Minimal

Kesulitan mencapai jumlah penduduk minimal 6000 jiwa untuk wilayah Jawa dan 2.000 jiwa untuk wilayah provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan ⁸.

Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan, kesulitan memenuhi persyaratan jumlah penduduk minimum untuk pemekaran kecamatan. Hal ini dikarenakan populasi yang tersebar dan rendah.⁹ Selain itu ketidakakuratan data kependudukan juga dapat mempengaruhi penilaian kelayakan pemekaran kecamatan berdasarkan jumlah penduduk minimal yang dipersyaratkan.

2. Luas Wilayah Minimal

Kendala dalam memenuhi luas wilayah minimal 7,5 km² untuk wilayah Jawa dan 12,5 km² untuk wilayah provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan. ¹⁰ Konflik batas wilayah yang dapat menghambat penentuan luas wilayah kecamatan baru.

3. Jumlah Desa/Kelurahan Minimal

Kesulitan memenuhi syarat minimal 10 desa/kelurahan untuk pembentukan kecamatan baru. Resistensi dari desa/kelurahan yang tidak ingin bergabung dengan kecamatan baru.

⁸ Lampiran I. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan*

⁹ Romli, L. *"Tantangan Pemekaran Wilayah dalam Perspektif Otonomi Daerah."*, LIPI Press. 2018

¹⁰ *Ibid*

Persyaratan dasar kewilayahan seringkali menjadi kendala utama dalam pemekaran kecamatan. Menurut Pratikno (2016), "Persyaratan kewilayahan yang kaku dapat menghambat upaya peningkatan pelayanan publik di daerah yang memiliki karakteristik geografis dan demografis yang unik".¹¹

4.2 Kendala Administratif dan Prosedural

Proses administratif yang panjang dan rumit dapat menjadi hambatan signifikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Agustino (2017), "Birokrasi yang berbelit-belit dalam proses pemekaran daerah seringkali menimbulkan frustrasi dan menghambat efisiensi pelaksanaan kebijakan".¹² Kompleksitas ini meliputi:

- a. Penyusunan dokumen kajian daerah yang komprehensif
- b. Proses persetujuan yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan
- c. Koordinasi antar instansi yang rumit

Banyak daerah menghadapi keterbatasan dalam kapasitas administratif untuk memenuhi persyaratan PP No. 17/2018. Dwiyanto (2019) menyatakan, "Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola proses administratif pemekaran dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan".¹³

Perbedaan interpretasi terhadap PP No. 17/2018 antara pemerintah pusat dan daerah sering menjadi hambatan. Prasajo (2017) mengungkapkan, "Inkonsistensi dalam interpretasi regulasi antara pusat dan daerah dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses implementasi kebijakan pemekaran".¹⁴

Proses verifikasi dan validasi yang panjang sering menjadi bottleneck dalam implementasi PP No. 17/2018. Menurut laporan Kemendagri (2020), "Keterlambatan dalam proses verifikasi dan validasi usulan pemekaran dapat menyebabkan tertundanya implementasi kebijakan dan menimbulkan ketidakpastian bagi daerah pengusul".¹⁵

4.3 Kendala Sosial dan Politik

1. Resistensi Masyarakat

Pemekaran kecamatan seringkali menghadapi resistensi dari sebagian masyarakat. Menurut Nordholt dan van Klinken (2017), "Proses pemekaran daerah dapat memicu konflik horizontal di masyarakat, terutama jika ada kelompok yang merasa kepentingannya terabaikan atau terancam".¹⁶ Resistensi ini dapat muncul dalam bentuk:

- a. Penolakan terhadap perubahan batas wilayah
- b. Kekhawatiran akan perubahan identitas sosial-budaya

¹¹ Pratikno. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Evaluasi dan Prospek*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1), 2016, hal. 15-32.

¹² Agustino, L. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta., 2017

¹³ Dwiyanto, A. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

¹⁴ Prasajo, E. *Reformasi Birokrasi dan Governance: Kajian dari Perspektif Kelembagaan*. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 2017, Hal. 45-60.

¹⁵ Kementerian Dalam Negeri. *Laporan Evaluasi Pemekaran Daerah*. Jakarta: Kemendagri. 2020.

¹⁶ Nordholt, H. S., & van Klinken, G. *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press. 2017.

- c. Ketakutan akan marginalisasi kelompok tertentu
- Penolakan dari sebagian masyarakat yang merasa dirugikan dengan pemekaran.
Kesulitan dalam mencapai konsensus di antara berbagai kelompok masyarakat.

2. Dinamika Politik Lokal

Kepentingan politik yang dapat mempengaruhi objektivitas proses pemekaran. Dinamika politik lokal sering menjadi faktor penghambat dalam implementasi PP No. 17/2018. Aspinall dan Fealy (2015) menyatakan, "Pemekaran daerah seringkali didorong oleh kepentingan elite lokal untuk menciptakan domain kekuasaan baru, yang dapat bertentangan dengan tujuan peningkatan pelayanan publik".¹⁷ Hal ini meliputi:

- a. Perebutan posisi dan sumber daya di kecamatan baru
- b. Konflik kepentingan antara elite di kecamatan induk dan calon kecamatan baru
- c. Politisasi proses pemekaran untuk kepentingan electoral

Analisis ini menunjukkan bahwa hambatan sosial dan politik dalam implementasi PP No. 17/2018 bersifat kompleks dan multidimensi. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap dinamika lokal, melibatkan dialog dan negosiasi yang inklusif, serta mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keseimbangan politik dalam proses pemekaran kecamatan. Diperlukan juga upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat untuk membangun kepercayaan dan dukungan terhadap proses pemekaran.

5. Penutup

Analisa terkait materi muatan yang terkandung dalam UU nomor 23 tahun 2014 berdasarkan teori materi muatan perundang-undangan telah sesuai karna didalamnya telah mengatur prinsip-prinsip umum pemerintahan daerah, termasuk pembentukan kecamatan. Sedangkan dalam PP No. 17 Tahun 2018 memberikan landasan hukum yang jelas dan terperinci mengenai proses pemekaran kecamatan, termasuk Kecamatan Halong di Kabupaten Balangan. Kedua peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan kecamatan dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Implementasi PP No. 17/2018 tentang Kecamatan ini terhadap proses pemekaran Kecamatan Halong harus memperhatikan kondisi spesifik daerah dan memastikan pemenuhan semua persyaratan yang ditetapkan. Kendala dalam implementasi pasal 4 angka 1 PP No. 17/2018 dalam proses pemekaran Kecamatan Halong yaitu Kesulitan dalam memenuhi syarat jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, dan jumlah desa/kelurahan minimal, terutama jika karakteristik geografis dan demografis Kecamatan Halong tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Proses pemekaran kecamatan sesuai PP No. 17/2018 melibatkan prosedur yang kompleks dan bertingkat, mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat. Proses pemekaran memerlukan koordinasi yang intensif antar berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat. Hambatan dalam koordinasi ini dapat memperlambat proses pemekaran. Perbedaan interpretasi terhadap

¹⁷ Aspinall, E., & Fealy, G. *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*. Singapore: ISEAS Publishing, 2015.

ketentuan dalam PP No. 17/2018 antara pemerintah daerah dan pusat dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses administrative selain itu tahapan verifikasi dan validasi oleh pemerintah pusat dapat memakan waktu yang lama dan berpotensi mengalami hambatan administratif, terutama jika ada kekurangan dalam dokumen atau data yang diajukan. Pemekaran kecamatan dapat menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat yang merasa kepentingannya terancam atau terabaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nordholt dan van Klinken (2017) yang menyatakan, "Proses pemekaran daerah dapat memicu konflik horizontal di masyarakat, terutama jika ada kelompok yang merasa kepentingannya terabaikan atau terancam". Kepentingan elit lokal dapat mempengaruhi proses pemekaran, baik mendukung atau menghambat. Aspinall dan Fealy (2015) menegaskan, "Pemekaran daerah seringkali didorong oleh kepentingan elite lokal untuk menciptakan domain kekuasaan baru, yang dapat bertentangan dengan tujuan peningkatan pelayanan publik".

Daftar Pustaka

- Agustino, L. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- A. Hamid S Attamimi, 1990. *"Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV"*. Disertasi. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Aspinall, E., & Fealy, G. (2015). *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*. Singapore: ISEAS Publishing
- BPS, *Balangan Dalam Angka 2023*
- Dwiyanto, A.2019. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Laporan Evaluasi Pemekaran Daerah*. Jakarta: Kemendagri
- Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hal.99.
- Nordholt, H. S., & van Klinken, G. (2017). *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Prasojo, E. 2017. *Reformasi Birokrasi dan Governance: Kajian dari Perspektif Kelembagaan*. Jurnal Administrasi Publik,
- Pratikno. 2016. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Evaluasi dan Prospek*. Jurnal Ilmu Pemerintahan,
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara (edis revisi)*, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 17
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Romli, L. 2018. *"Tantangan Pemekaran Wilayah dalam Perspektif Otonomi Daerah."* LIPI Press.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.